



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi**

Taufik;

2. Tempat lahir : Baso;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/19 September 2002;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Handayani RT 001 RW 011 Kel. Perhentian

Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota

Pekanbaru.- Dusun IV Kasang Kulim RT 005

RW 002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu

Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Rajhu Ananda Taufik als Raju Bin Romi Taufik ditangkap

tanggal 20 Januari 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2022/

PN Bkn. tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Membebaskan Terdakwa **Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik** bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik bening;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) bal plastik klip pembungkus shabu;
 - 2 (dua) buah Korek Api (Mancis) warna Merah;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Tas pinggang warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam Biru dengan Nomor Simcard 082283875090;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam Hijau dengan Nomor Simcard 081266517776;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan Nomor Simcard 082283330287;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik**, pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun IV Kasang Kulim RT 005 RW 002 Desa Kasang Kulim Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa RAJHU ANANDA TAUFIK ALS RAJU Bin ROMI TAUFIK yang telah disuruh oleh Saksi RUDI Als RUDI Bin HUSEN ADI HASAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk menemui Sdr. RENO (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk mengambil Paket Narkoba Jenis shabu-shabu, kemudian mengajak Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN Bin SUBENI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk menemui Sdr. RENO. Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN yang mengetahui ajakan Terdakwa untuk menemui Sdr. RENO adalah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menyetujui ajakan Terdakwa tersebut dan dari kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN pun pergi menemui Sdr. RENO dan dari pertemuan antara Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN dengan Sdr. RENO tersebut, Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN bertemu dengan Saksi SUNAN SATRIA ANGGARA HARAHAP Als ANGGA Bin ARFAN HARAHAP (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. RENO, lalu Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN pergi meninggalkan Sdr. RENO dan Saksi SUNAN SATRIA ANGGARA HARAHAP Als ANGGA di tempat tersebut untuk kemudian pulang menuju ke rumahnya untuk menemui Saksi RUDI Als RUDI; - Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kandang ayam yang ada di belakang rumah Terdakwa untuk menemui Saksi RUDI Als RUDI untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN terima dari Sdr. RENO. Pada saat Terdakwa sedang berada di kandang ayam yang ada di belakang rumahnya tersebut, Terdakwa dan Saksi RUDI Als RUDI didatangi oleh Saksi ERID SALMAN Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya tentang seringnya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN yang turut disaksikan oleh Saksi FAIRUS ZAHWAN TARIHORAN selaku Ketua RT 005 RW 002 Desa Kubang Jaya pada saat itu. Dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN, Saksi RUDI Als RUDI berhasil melarikan diri. Berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Xiaomi warna gold pada Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) ball plastik klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna hitam-biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas pinggang warna

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru pada Terdakwa yang pada saat itu berada di kandang ayam. Sedangkan pada Saksi RUDI Als RUDI yang berhasil ditangkap pada saat kembali ke rumahnya berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna hitam-biru. Ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILANTINO Als LIAN atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILANTINO Als LIAN mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkannya dari Sdr. RENO yang dimintakan oleh Saksi RUDI Als RUDI untuk mengambilnya. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi HESYEL APRILANTINO Als LIAN dan Saksi RUDI Als RUDI berikut seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa terima tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 015 / I / 60893 / 2022 Tanggal 24 Januari 2022, yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 4,93 gr (empat koma sembilan puluh tiga gram) dan berat pembungkusnya 0,31 Gr (nol koma tiga puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 4,83 Gr (empat koma delapan puluh tiga gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HESYEL APRILANTINO Als LIAN dan Saksi RUDI Als RUDI tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.K.18 Tanggal 25 Januari 2022 Atas Nama RAJHU ANANDA TAUFIK Als RAJU Bin ROMI TAUFIK, DKK, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik**, pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun IV Kasang Kulim RT 005 RW 002 Desa Kasang Kulim Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ERID SALMAN Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya tentang seringnya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung berangkat menuju ke Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya guna melakukan serangkaian penyelidikan guna mencari kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, Saksi ERID SALMAN Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA mendatangi rumah Terdakwa RAJHU ANANDA TAUFIK Als RAJU Bin ROMI TAUFIK dan berhasil menemukan Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN Bin SUBENI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kandang ayam yang berada di belakang rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN langsung diamankan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILANTINO Als LIAN yang turut disaksikan oleh Saksi FAIRUS ZAHWAN TARIHORAN selaku Ketua RT 005 RW 002 Desa Kubang Jaya pada saat itu. Berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Xiaomi warna gold pada Saksi HESYEL APRILANTINO Als LIAN, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) ball plastik klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna hitam-biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru pada Terdakwa yang pada saat itu berada di kandang ayam. Pada saat Saksi RUDI Als RUDI Bin HUSEN ADI HASAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang sebelumnya berhasil melarikan diri dan kembali lagi ke rumahnya, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna hitam-biru miliknya. Ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILANTINO Als LIAN atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi HESYEL APRILANTINO Als LIAN mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut mereka dapatkan dari Sdr. RENO (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang dimintakan oleh Saksi RUDI Als RUDI untuk mengambilnya. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi HESYEL APRILANTINO Als LIAN dan Saksi RUDI Als RUDI berikut seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 27 / I / 2022 / LAB Tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh ASRIL, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama RAJHU ANANDA TAUFIK Als RAJU Bin ROMI TAUFIK dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 015 / I / 60893 / 2022 Tanggal 24 Januari 2022, yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 4,93 gr (empat koma sembilan puluh tiga gram) dan berat pembungkusnya 0,31 Gr (nol koma tiga puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 4,83 Gr (empat koma delapan puluh tiga gram). Untuk Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HESYEL APRILIANTINO Als LIAN dan Saksi RUDI Als RUDI tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.K.18 Tanggal 25 Januari 2022 Atas Nama RAJHU ANANDA TAUFIK Als RAJU Bin ROMI TAUFIK, DKK, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 22.00 Wib di Dusun IV Kasang Kulim RT 005 RW 002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan dan sdr.Hesyel Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna gold dengan Simcard 082283330287 pada sdr.Hesyel Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastic bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastic klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) handphone vivo warna hitam-biru dengann Simcard 082283875090, 1 (satu) unit Timbangan Digital dan 1 (satu) buah tas Pinggang warna Biru pada Terdakwa, dan 1(satu) unit Handphone warna hitam-hijau dengan Simcard 081266517776 pada sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Reno yang beralamat di Jl. Cipta karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,Riau;
- Bahwa sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan menyuruh Terdakwa dan sdr.Hesyl Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni untuk mengambil paket Shabu dari Sdr. Reno dan nantinya Terdakwa dan sdr.Hesyl Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni akan di beri imbalan oleh Sdr. RUDI setelah mengambil Paket Narkotika jenis Shabu dari Reno yaitu Paket untuk pakai/ Hisap;
- Bahwa pada yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 22.00 Wib kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mendapat informasi dari masyarakat Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bahwa sering adanya transaksi dan penyalahguna Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama anggota Sat Resnarkoba lainya melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat kami mendatangi rumah Terdakwa ditemukan sdr.Hesyl Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni kemudian kami membawa sdr.Hesyl Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni ke belakang rumah dekat kandang ayam dan kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba juga mengamankan Terdakwa sedangkan sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan berhasil melarikan diri,Selanjutnya kami mengamankan dan melakukan penggeledahan yang disaksikan Aparat Desa setempat dan kemudian menemukan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna gold dengan Simcard 082283330287 pada sdr.Hesyl Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni, sedangkan 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastik klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) handphone vivo warna hitam-biru dengann Simcard 082283875090, 1 (satu) unit Timbangan Digital dan 1 (satu) buah tas Pinggang warna Biru pada Terdakwa yang saat itu berada di dalam kandang ayam dan Kemudian sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan kembali lagi kerumah dan langsung kami amankan dan terhadap sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan 1(satu) unit Handphone warna hitam-hijau dengan Simcard 081266517776 ;

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan dan sdr.Hesyel Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan ianya mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr Reno, yang mana paket Narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan sdr.Hesyel Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni atas suruhan dari sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar menanyakan kepada Terdakwa, sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan dan sdr.Hesyel Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni dimana keberadaan dari Sdr Reno tersebut. dan ianya menunjukkan bahwa Sdr. Reno berada di Jl Cipta Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan kami sudah mencari di sekitar Jl Cipta Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,Riau dan kami tidak menemukan keberadaan dari Sdr Reno tersebut. Selanjutnya Terdakwa, sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan dan sdr.Hesyel Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 22.00 Wib di Dusun IV Kasang Kulim RT 005 RW 002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan dan sdr.Hesyel Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna gold dengan Simcard 082283330287 pada sdr.Hesyel Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni, sedangkan 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastic bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastic klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) handphone vivo warna hitam-biru dengann Simcard 082283875090, 1 (satu) unit Timbangan Digital dan 1 (satu) buah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang warna Biru pada Terdakwa, dan 1(satu) unit Handphone warna hitam-hijau dengan Simcard 081266517776 pada sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Reno yang beralamat di Jl. Cipta karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,Riau;
 - Bahwa sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan menyuruh Terdakwa dan sdr.Hesyl Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni untuk mengambil paket Shabu dari Sdr. Reno dan nantinya Terdakwa dan sdr.Hesyl Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni akan di beri imbalan oleh Sdr. RUDI setelah mengambil Paket Narkotika jenis Shabu dari Reno yaitu Paket untuk pakai/ Hisap;
 - Bahwa pada yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 22.00 Wib kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mendapat informasi dari masyarakat Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bahwa sering adanya transaksi dan penyalahguna Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat kami mendatangi rumah Terdakwa ditemukan sdr.Hesyl Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni kemudian kami membawa sdr.Hesyl Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni ke belakang rumah dekat kandang ayam dan kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba juga mengamankan Terdakwa sedangkan sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan berhasil melarikan diri,Selanjutnya kami mengamankan dan melakukan penggeledahan yang disaksikan Aparat Desa setempat dan kemudian menemukan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna gold dengan Simcard 082283330287 pada sdr.Hesyl Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni, sedangkan 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastik klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) handphone vivo warna hitam-biru dengann Simcard 082283875090, 1 (satu) unit Timbangan Digital dan 1 (satu) buah tas Pinggang warna Biru pada Terdakwa yang saat itu berada di dalam kandang ayam dan Kemudian sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan kembali lagi kerumah dan langsung kami amankan dan terhadap sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan di temukan 1(satu) unit Handphone warna hitam-hijau dengan Simcard 081266517776 ;
 - Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan dan sdr.Hesyl Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan ianya mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr Reno, yang mana paket Narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan sdr.Hesyel Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni atas suruhan dari sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar menanyakan kepada Terdakwa, sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan dan sdr.Hesyel Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni dimana keberadaan dari Sdr Reno tersebut. dan ianya menunjukkan bahwa Sdr. Reno berada di Jl Cipta Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan kami sudah mencari di sekitar Jl Cipta Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,Riau dan kami tidak menemukan keberadaan dari Sdr Reno tersebut. Selanjutnya Terdakwa, sdr.Rudi Als Rudi Bin Husin Adi Hasan dan sdr.Hesyel Aprilian Tino Als Lian Bin Subeni dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 22.00 Wib di Dusun IV Kasang Kulim Rt 005 / Rw 002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya rumah kontrakan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Selain Terdakwa yang ditangkap saat itu, ada orang lain yang ikut ditangkap di Dusun IV Kasang Kulim Rt 005 / Rw 002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni dan Sdr Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kamparyang ditemukan saat itu adalah 1 (satu)paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastic klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam-biru dengan Simcard 082283875090, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold dengan Simcard 082283330287, 1 (satu) unit Handphone warna hitam-hijau dengan Simcard 081266517776, 1 (satu) unit Timbangan Digital dan 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastic klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam-biru dengan Simcard 082283875090, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold dengan Simcard 082283330287, 1 (satu) unit Handphone warna hitam-hijau dengan Simcard 081266517776, 1 (satu) unit Timbangan Digital dan 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru adalah Terdakwa, Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni dan Sdr Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yaitu dari Sdr Reno;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr Reno yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa disuruh oleh ayah tiri Terdakwa yang bernama Rudi Als Rudi Bin Husen Adihasan untuk menjemput / mengambil paket narkotika kepada Sdr Reno di Jalan Cipta Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni ketempat Sdr Reno tersebut mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa sampai ditempat Sdr Reno yang mana saat itu ianya bersama Sdr Sunan Satria Anggara Harahap Als Angga Bin Arfan Harahap lalu Sdr Reno memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni pulang kembali ke rumah di Dusun IV Kasang Kulim Rt 005 / Rw 002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mana selanjutnya Terdakwa langsung ke belakang rumah dekat kandang ayam lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan;
- Bahwa Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni mengetahui bahwa maksud kami ke tempat Sdr Reno yaitu untuk mengambil paket narkotika jenis shabu karena saat itu Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni berada di samping Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Sdr Reno menyerahkan paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa , Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni dan Sdr Sunan Satria Anggara Harahap Als Angga Bin Arfan Harahap;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni nantinya akan diberi imbalan oleh Sdr Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan setelah Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari Sdr Reno yaitu paket untuk pakai;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni baru pertama kali disuruh oleh Sdr Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu kepada Sdr Reno;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa disuruh oleh ayah tiri Terdakwa yang bernama Rudi Als Rudi Bin Husen Adihasan untuk menjemput / mengambil paket narkoba kepada Sdr Reno di Jalan Cipta Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni ketempat Sdr Reno tersebut mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 20.45 Wib Terdakwa sampai ditempat Sdr Reno.yang mana saat itu ianya bersama Sdr Sunan Satria Anggara Harahap Als Angga Bin Arfan Harahap lalu Sdr Reno memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni pulang kembali ke rumah di Dusun IV Kasang Kulim Rt 005 / Rw 002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mana sekira jam 22.00 Wib Terdakwa sampai selanjutnya Terdakwa langsung ke belakang rumah dekat kandang ayam lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba yang mana saat di kandang ayam tersebut Terdakwa melihat ada Tas Pinggang warna Biru diatas meja dan di sampingnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit Timbangan Digital lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk minum sedangkan Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni tetap dirumah dan tidak ikut dengan Terdakwa kekandang;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke Kandang ayam untuk mengantarkan air buat ayah tiri Terdakwa yang bernama Sdr Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan lalu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar sedangkan Sdr Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan pada saat itu berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat yang mana ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit Timbangan Digital yaitu diatas meja pondok kandang ayam, 1 (satu) ball plastik klip dalam Tas Pinggang warna Biru diatas meja pondok kandang ayam, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam-biru dengan Simcard 082283875090 ditemukan pada Terdakwa. Dan selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Sdr Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni di rumah yang mana padanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold dengan Simcard 082283330287 dan kemudian ayah Terdakwa yang bernama Sdr Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan kembali kerumah lalu padanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone warna hitam-hijau dengan Simcard 081266517776.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Selanjutnya kami bertiga bersama dengan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik bening;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) bal plastik Klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah Korek Api (Mancis) warna Merah;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Tas pinggang warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam Biru dengan Nomor Simcard 082283875090;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam Hijau dengan Nomor Simcard 081266517776;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan Nomor Simcard 082283330287;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 015 / I / 60893 / 2022 tanggal 24 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu berat keseluruhannya 4,93 gr (empat koma sembilan puluh tiga gram) dan berat pembungkusnya 0,31 Gr (nol koma tiga puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 4,83 Gr (empat koma delapan puluh tiga gram). Untuk Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.K.18 Tanggal 25 Januari 2022 Atas Nama Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 27 / I / 2022 / LAB Tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun IV Kasang Kulim RT 005 RW 002 Desa Kasang Kulim Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saksi Samsul Hamu, sdr.Erid Salman dan saksi Angga Mufajar yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal ketika sdr.Erid Salman Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya tentang seringnya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sdr.Erid Salman Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga langsung berangkat menuju ke Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya guna melakukan serangkaian penyelidikan guna mencari kebenaran atas informasi yang telah didapatkan dan dari penyelidikan yang dilakukan, sdr.Erid Salman Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil menemukan sdr.Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kandang ayam yang berada di belakang rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa dan sdr.Hesyel Apriliantino Als Lian langsung diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr.Hesyel Apriliantino Als Lian yang turut disaksikan oleh sdr.Fairus Zahwan Tarihoran selaku Ketua RT 005 RW 002 Desa Kubang Jaya pada saat itu.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Xiaomi warna gold pada sdr.Hesyl Apriliantino Als Lian, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) ball plastik klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna hitam-biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru pada Terdakwa yang pada saat itu berada di kandang ayam dan pada saat sdr.Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya berhasil melarikan diri dan kembali lagi ke rumahnya, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna hitam-biru miliknya. Ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan sdr.Hesyl Apriliantino Als Lian atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan sdr.Hesyl Apriliantino Als Lian mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut mereka dapatkan dari Sdr. Reno (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang dimintakan oleh sdr. Rudi Als Rudi untuk mengambilnya. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Hesyl Apriliantino Als Lian dan sdr.Rudi Als Rudi berikut seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 27 / I / 2022 / LAB Tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 015 / I / 60893 / 2022 tanggal 24 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu berat keseluruhannya 4,93 gr (empat koma sembilan puluh tiga gram) dan berat pembungkusnya 0,31 Gr (nol koma tiga puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 4,83 Gr (empat koma delapan puluh tiga gram). Untuk Pengadilan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hesyel Apriliantino Als Lian dan Saksi Rudi Als Rudi tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.K.18 Tanggal 25 Januari 2022 Atas Nama Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Setiap Orang" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun IV Kasang Kulim RT 005 RW 002 Desa Kasang Kulim Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saksi Samsul Hamu, sdr.Erid Salman dan saksi Angga Mufajar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika sdr.Erid Salman Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya tentang seringnya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sdr.Erid Salman Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga langsung berangkat menuju ke Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya guna melakukan serangkaian penyelidikan guna mencari kebenaran atas informasi yang telah didapatkan dan dari penyelidikan yang dilakukan, sdr.Erid Salman Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil menemukan sdr.Hesyl Apriliantino Als Lian Bin Subeni (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kandang ayam yang berada di belakang rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa dan sdr.Hesyl Apriliantino Als Lian langsung diamankan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdr.Hesyl Apriliantino Als Lian yang turut disaksikan oleh sdr.Fairus Zahwan Tarihoran selaku Ketua RT 005 RW 002 Desa Kubang Jaya pada saat itu. Berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Xiaomi warna gold pada sdr.Hesyl Apriliantino Als Lian, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) ball plastik klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna hitam-biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru pada Terdakwa yang pada saat itu berada di kandang ayam dan pada saat sdr.Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya berhasil melarikan diri dan kembali lagi ke rumahnya, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna hitam-biru miliknya. Ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan sdr.Hesyl Apriliantino Als Lian atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan sdr.Hesyl Apriliantino Als Lian mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut mereka dapatkan dari Sdr. Reno (Termasuk Dalam Daftar

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang / DPO) yang dimintakan oleh sdr. Rudi Als Rudi untuk mengambilnya. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Hesyel Apriliantino Als Lian dan sdr.Rudi Als Rudi berikut seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 27 / I / 2022 / LAB Tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 015 / I / 60893 / 2022 tanggal 24 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu berat keseluruhannya 4,93 gr (empat koma sembilan puluh tiga gram) dan berat pembungkusnya 0,31 Gr (nol koma tiga puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 4,83 Gr (empat koma delapan puluh tiga gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hesyel Apriliantino Als Lian dan Saksi Rudi Als Rudi tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.K. 18 Tanggal 25 Januari 2022 Atas Nama Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa yang pada saat penangkapan sedang berada dibelakang kandang ayam di belakang rumahnya dan ketika sdr.Erid Salman Als Erid, Saksi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr.Hesyel Apriliantino Als Lian yang turut disaksikan oleh sdr.Fairus Zahwan Tarihoran selaku Ketua RT 005 RW 002 Desa Kubang Jaya pada saat itu. Berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Xiaomi warna gold pada sdr.Hesyel Apriliantino Als Lian, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) ball plastik klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna hitam-biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru pada Terdakwa yang pada saat itu berada di kandang ayam dan Terdakwa telah mengakui kepemilikan barang bukti yang diamankan oleh sdr.Erid Salman Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga yaitu merupakan milik sdr.Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga posisi Terdakwa bukanlah orang atau dalam posisi sebagaimana dalam unsur ini sehingga dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh kenyataan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa yang dalam hal ini dapat di kategorikan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi pada diri Terdakwa dan oleh karena dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkoba yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun IV Kasang Kulim RT 005 RW 002 Desa Kasang Kulim Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saksi Samsul Hamu, sdr.Erid Salman dan saksi Angga Mufajar yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar berawal ketika sdr.Erid Salman Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya tentang seringnya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sdr.Erid Salman Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga langsung berangkat menuju ke Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya guna melakukan serangkaian penyelidikan guna mencari kebenaran atas informasi yang telah didapatkan dan dari penyelidikan yang dilakukan, sdr.Erid Salman Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil menemukan sdr.Hesyel Apriliantino Als Lian Bin Subeni (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kandang ayam yang berada di belakang rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa dan sdr.Hesyel Apriliantino Als Lian langsung diamankan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr.Hesyel Apriliantino Als Lian yang turut disaksikan oleh sdr.Fairus Zahwan Tarihoran selaku Ketua RT 005 RW 002 Desa Kubang Jaya pada saat itu. Berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HandPhone Xiaomi warna gold pada sdr.Hesyel Apriliantino Als Lian, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) ball plastik klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna hitam-biru, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digital dan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru pada Terdakwa yang pada saat itu berada di kandang ayam dan pada saat sdr.Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya berhasil melarikan diri dan kembali lagi ke rumahnya, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna hitam-biru miliknya. Ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan sdr.Hesyel Apriliantino Als Lian atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan sdr.Hesyel Apriliantino Als Lian mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut mereka dapatkan dari Sdr. Reno (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang dimintakan oleh sdr. Rudi Als Rudi untuk mengambilnya. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Hesyel Apriliantino Als Lian dan sdr.Rudi Als Rudi berikut seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 015 / I / 60893 / 2022 tanggal 24 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.K.18 Tanggal 25 Januari 2022 Atas Nama Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan pengeledahan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 27 / I / 2022 / LAB Tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+), pada pokoknya diketahui bahwa pada urine Terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin/M. AMP dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di kandang ayam yang berada di belakang rumahnya, yang artinya saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu ataupun sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* tepatnya adalah sebagai yang menguasai 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum bahwa berawal ketika Terdakwa dan sdr.Hesyel Apriliantino bertemu dengan sdr.Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan yang saat itu sedang berada di belakang rumah dekat kandang ayam kemudian sdr.Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut diatas meja yang berada di dalam kandang ayam, saat itu Terdakwa dan sdr.Hesyl Apriliantino masuk ke rumah dan setelah masuk ke rumah Terdakwa kembali ke kandang ayam untuk bertemu dengan sdr.Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan dan saat itu datang sdr. Erid Salman, saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar, mengetahui kedatangan sdr. Erid Salman, saksi Samsul Hamu dan sdr.Angga Mufajar kemudian sdr.Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan melarikan diri, saat itu telah diamankan Terdakwa dan sdr.Hesyl Apriliantino beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone warna hitam-hijau dengan Simcard 081266517776, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold dengan Simcard 082283330287, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) ball plastic klip, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam-biru dengan Simcard 082283875090, 1 (satu) unit Timbangan Digital dan 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Biru kemudian setelah lebih kurang 3 (tiga) jam sdr.Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan kembali lagi ke rumah di Dusun IV Kasang Kulim Rt 005 / Rw 002 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar namun sdr. Erid Salman, saksi Samsul Hamu dan sdr.Angga Mufajar kembali lagi kerumah tersebut lalu sdr.Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan diamankan, kemudian Terdakwa, sdr.Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan dan sdr.Hesyl Apriliantino bersama dengan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis tindakan atau perbuatan dari Terdakwa, sdr.Rudi Als Rudi Bin Husen Adi Hasan dan sdr.Hesyl Apriliantino yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, dan memfasilitasi suatu tindak pidana narkotika telah terjadi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut diatas tidak dapat terlaksana manakala tidak ada yang mengorganisir dan mengatur atas peran dan tugasnya masing-masing dalam pemufakatan tindak pidana narkotika, sehingga karenanya Majelis berpendapat unsur ke-3 ini pun telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sebagaimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik bening;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) bal plastik Klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah Korek Api (Mancis) warna Merah;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Tas pinggang warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam Biru dengan Nomor Simcard 082283875090;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam Hijau dengan Nomor Simcard 081266517776;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan Nomor Simcard 082283330287;

oleh karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rajhu Ananda Taufik Als Raju Bin Romi Taufik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik bening;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) bal plastik Klip pembungkus shabu;
 - 2 (dua) buah Korek Api (Mancis) warna Merah;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Tas pinggang warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam Biru dengan Nomor Simcard 082283875090;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam Hijau dengan Nomor Simcard 081266517776;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan Nomor Simcard 082283330287;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **01 Agustus 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **02 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Budi Setia Mulya, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)